



ZICONS:

Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies

Vol. 1. (Januari-Desember 2025): h. 312-329

<https://jurnal.pematik.id/index.php/zicons>

Teori Perusahaan: Menjaga Keseimbangan Antara Etika dan Syariah

Faisal Umardani Hasibuan¹, Isnaini Harahap²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹ faisal.hasibuan@uinsu.ac.id, ² isnaini.harahap@uinsu.ac.id

Article Info

Article history:

Received Nov 17, 2025

Accepted Des 29, 2025

Publish Des 30, 2025

Keywords:

Teori Perusahaan
Etika Bisnis
Maqasid Syariah
Rantai Pasok Halal

ABSTRACT

Teori Perusahaan dengan etika bisnis dan prinsip syariah, mencakup: landasan tujuan dan batas-batas perusahaan; kerangka tata kelola syariah dan Maqāṣid al Shari'ah; bukti empiris kinerja dan risiko perusahaan/portofolio syariah; integrasi ESG-Syariah; dan praktik rantai pasok halal berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Temuan utama menunjukkan pergeseran dari maximisasi keuntungan ke optimisasi nilai yang menyeimbangkan kinerja keuangan, manfaat sosial-lingkungan, dan kepatuhan syariah; tata kelola syariah yang kuat meningkatkan akuntabilitas, mitigasi risiko, dan reputasi sambil mengurangi ketidakpatuhan. Bukti terbaru juga menunjukkan bahwa saham yang sesuai syariah cenderung berkinerja lebih baik dengan risiko yang lebih rendah. Implikasi praktis meliputi merancang tujuan perusahaan yang selaras dengan syariah (M ObjF), menganggarkan biaya kepatuhan sebagai investasi tata kelola, dan menerapkan Maqāṣid-ESG Balanced Scorecard; sementara agenda penelitian berfokus pada standarisasi metrik kinerja, pengukuran biaya-manfaat kepatuhan, dan integrasi data kepatuhan ke dalam pengambilan keputusan korporat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Faisal Umardani Hasibuan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jalan William Iskandar, Medan Estate, Kec . Percut Sei Tuan, Kabupaten deli Serdang,

Sumatera Utara 20371

Email: faisal.hasibuan@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam teori ekonomi konvensional, keberadaan suatu perusahaan dijelaskan melalui kerangka Teori Perusahaan, yang bertujuan untuk memahami bagaimana perusahaan berperilaku dalam produksi, penetapan harga, dan pengambilan keputusan. Salah satu prinsip utama teori ini adalah bahwa tujuan utama suatu perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan (maksimisasi keuntungan). (Benny, 2001) Prinsip ini didasarkan pada pandangan rasionalitas ekonomi, di mana setiap individu atau entitas bisnis berusaha memperoleh hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Namun, konsep materialistik profit maximization seringkali menimbulkan dilema etis dan sosial, seperti eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan distribusi kekayaan yang tidak merata. (Josep, 2025) Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan perspektif alternatif yang menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial melalui konsep masalah, yaitu segala bentuk manfaat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, tujuan bisnis bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi untuk mencapai *falah* (kebahagiaan dan kesejahteraan) melalui aktivitas ekonomi yang adil, etis, dan berorientasi pada nilai-nilai Syariah.

Perbedaan orientasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Teori Perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip masalah dalam hukum Islam? Jika ya, bagaimana kedua konsep tersebut dapat diintegrasikan dalam konteks teori ekonomi modern dan hukum Islam kontemporer?. Kerangka kebijakan dan standar industri memperjelas posisi ini. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Institusi Keuangan Islam (AAOIFI) mengukuhkan standar Syariah, akuntansi, tata kelola, dan etika sebagai acuan luas bagi otoritas, lembaga keuangan, firma konsultan, dan universitas, menjadikannya tolok ukur global. Di Malaysia, Dewan Penasihat Syariah (SAC) Bank Negara Malaysia memiliki status sebagai otoritas Syariah tertinggi, keputusan-keputusannya mengikat dalam hal keuangan Islam, memperkuat jembatan antara kepastian hukum dan desain produk/operasional. Di Indonesia, OJK menerbitkan POJK 2/2024 mengenai Implementasi Tata Kelola Syariah dalam BUS/UUS memperbarui kerangka tata kelola untuk selaras dengan Undang-Undang P2SK dan pedoman IFSB. (OJK, 2024).

Akibatnya, tujuan perusahaan tidak lagi diformulasikan semata-mata sebagai maksimisasi keuntungan murni; melainkan optimisasi nilai yang memperhitungkan larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), penghindaran aktivitas non-halal, dan pencapaian *Maqāṣid al Shari'ah* (manfaat). Literatur terbaru menunjukkan bahwa: (i) diskursus *Maqāṣid* memerlukan penerapan yang hati-hati untuk menghindari pembenaran praktik yang menyimpang dari teks; (ii) integrasi ESG dengan syariah berpotensi meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko; dan (iii) teknologi rantai pasok halal meningkatkan kredibilitas klaim kepatuhan. (Chanifah, 2021).

LITERATURE REVIEW

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suparman (2025) berjudul “Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid syariah: Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi” praktik produksi di perusahaan modern seringkali berorientasi pada keuntungan semata, sehingga mengabaikan aspek etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, konsep *maqashid al-shariah* dipandang sebagai solusi normatif untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Maqashid al-shariah dipahami sebagai *tujuan-tujuan hukum Islam* untuk mencapai kemaslahatan manusia. Lima aspek pokoknya menjadi panduan etis dalam seluruh aktivitas produksi. Temuan dari penelitian tersebut bahwasanya Etika produksi Islami berbasis maqashid al-shariah memberikan kerangka moral dan praktis untuk mewujudkan keseimbangan, sehingga dengan menjadikan maqashid al-shariah sebagai pedoman utama, sistem produksi dapat menjadi instrumen *rahmatan lil-‘alamin*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis ialah terletak pada objek penelitian. Penulis meneliti bahwasanya bagaimana perusahaan menjaga keseimbangan etika sesuai dengan syariah. Sedangkan penelitian sebelumnya berorientasi pada produksi yang mengkaji *maqashid al-shariah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustapha et al (2024) bahwasanya isu-isu etika di dalam rantai pasok makanan halal (Halal Food Supply Chain — HFSC) dan mengidentifikasi tantangan etis dalam menjamin keaslian halal, kepatuhan syariah, dan pencegahan kontaminasi non-halal. Dengan begitu temuan dalam penelitian tersebut yaitu Topik “etika” dan “integritas” dalam HFSC masih jarang dikaji secara mendalam menunjukkan adanya *research gap*, Diskusi paling sering terkait konsep halal dalam konteks manajemen rantai pasok dan kepatuhan syariah, Etika menjadi faktor penting bukan hanya dalam menjaga kehalalan, tetapi juga dalam strategi pemasaran, manajemen merek, dan bisnis global, Diperlukan kerangka penelitian baru untuk mengintegrasikan nilai etika dan syariah dalam praktik rantai pasok halal. Sehingga perbedaan penelitian penulis ialah Etika produksi secara umum dalam konteks maqashid al-shariah sedangkan penelitian sebelumnya etika dalam rantai pasok makanan halal (supply chain management).

Penelitian yang dilakukan oleh Bernasconi et al. (2022) berjudul “Contract Incompleteness and the Boundaries of the Firm in Times of COVID-19” yaitu menjelaskan bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi *batas-batas perusahaan* (boundaries of the firm), terutama dalam hal keputusan kepemilikan (make-or-buy) dan lokasi (domestic-or-foreign sourcing). Studi ini menyoroti bagaimana ketidaklengkapan kontrak (*contract incompleteness*) dan produktivitas perusahaan menentukan apakah suatu perusahaan akan memproduksi sendiri, melakukan outsourcing, serta memilih sumber input domestik atau luar negeri. Dan temuan dalam penelitian tersebut bahwasanya Teori kontrak tidak lengkap menjelaskan bahwa batas perusahaan dipengaruhi oleh kombinasi spesifikitas input dan produktivitas serta Pandemi COVID-19 tidak

menyebabkan perubahan struktural besar dalam batas perusahaan, tetapi memperkuat tren menuju kemandirian domestik. Sehingga perbedaan penelitian penulis ialah Analisis normatif-filosofis mengenai tata kelola perusahaan syariah yang menyeimbangkan etika & profitabilitas sedangkan penelitian sebelumnya fokus utamanya Analisis empiris mengenai struktur batas perusahaan dan *decision-making* ekonomi sehingga persamaan dalam penelitian ini Keduanya membahas *governance* perusahaan, tapi dari perspektif berbeda (empiris vs normatif).

Sehingga dari tiga artikel diatas memiliki celah (*Researc Gap*) yang perlu di teliti dalam penelitian ini. Penelitian penelitian yang dilakukan oleh Bernasconi et al. (2022) berjudul “Contract Incompleteness and the Boundaries of the Firm in Times of COVID-19” Belum ada model yang menjelaskan bagaimana struktur perusahaan (ownership, governance, dan boundaries) dapat diatur agar selaras dengan etika Islam dan maqashid al-shariah sehingga Perlu dikembangkan *Teori Perusahaan Islami* yang menjembatani teori ekonomi modern (seperti *contract theory*) dengan prinsip maqashid. Penelitaan kedua Mustapha et al. (2024) berjudul “Ethical issues in the halal food supply chain: a systematic bibliometric review” Belum ada pengukuran empiris mengenai bagaimana perusahaan menyeimbangkan Efisiensi kontraktual (make-or-buy decisions) dan Etika bisnis Islam dan kepatuhan syariah. Penelitian ketiga dilakukan oleh Suparman (2025) berjudul “Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid syariah: Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi” Belum ada teori yang menjelaskan bagaimana nilai etika syariah dapat berfungsi sebagai “mekanisme kontrak tidak tertulis” untuk mengatasi kelemahan kontrak formal (*contract incompleteness*) Teori “Etika-Syariah sebagai Kontrak Sosial” dapat menjadi basis model baru teori perusahaan Islam. Dari tiga penelitian terdahulu terdapat celah (*Research Gap*) yang menjadi fokus untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Teori Perusahaan: Menjaga Keseimbangan antara Etika dan Syariah”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan dengan pendekatan normatif-konseptual. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen hukum Islam klasik dan kontemporer (buku fiqh). Analisis dilakukan secara deskriptif dan analitis, menjelaskan konsep teoretis yang relevan dan mengevaluasi kesesuaiannya dari perspektif hukum Islam.(Pollock & Berge, 2018)

HASIL & PEMBAHASAN

Teori Perusahaan

Mikroekonomi klasik memandang perusahaan sebagai agen yang memaksimalkan keuntungan di bawah batasan teknologi dan pasar. Kajian modern menekankan ekonomi biaya transaksi, hak milik, dan teori pemangku kepentingan, yang memandang perusahaan sebagai sistem kontrak dan koalisi

kepentingan. Tinjauan terbaru tentang teori pemangku kepentingan menekankan orientasi manfaat multi-pemangku kepentingan (karyawan, pemasok, komunitas, pemerintah, investor) sambil memberikan justifikasi etis untuk tujuan di luar keuntungan jangka pendek. Diskusi Pertama. Pengayaan lebih lanjut berasal dari hak milik dan teori kontrak yang tidak lengkap. Karena kontrak tidak pernah dapat mencakup semua kemungkinan, kepemilikan aset menentukan hak sisa untuk mengontrol saat negosiasi ulang terjadi. Studi empiris terbaru menunjukkan bagaimana keputusan “buat atau beli” (integrasi vs. outsourcing) dan “domestik vs. asing” (lokasi sumber) ditentukan oleh spesifisitas input dan produktivitas, terutama saat guncangan seperti pandemi menciptakan ketidakpastian. Hasilnya konsisten: semakin spesifik input, semakin kuat insentif untuk insourcing; semakin tinggi produktivitas, semakin besar peluang untuk outsourcing asing penerapan langsung logika kontrak yang tidak lengkap pada batas-batas perusahaan modern.(Bernasconi et al., 2022) Dalam hal etika dan tujuan korporat, teori pemangku kepentingan memperluas cakupan dari “pemegang saham saja” menjadi koalisi kepentingan yang mencakup karyawan, pemasok, komunitas, regulator, dan investor. Ulasan terbaru menekankan bahwa konstruksi pemangku kepentingan bukan hanya argumen normatif (kewajiban moral), tetapi juga instrumental: mengelola hubungan pemangku kepentingan meningkatkan ketahanan, akses sumber daya, dan kinerja jangka panjang. Integrasi dengan strategi bisnis juga semakin jelas literatur terbaru menggambarkan bagaimana strategi dan penelitian pemangku kepentingan kembali bersatu, sehingga isu legitimasi, dialog, dan pengungkapan material menjadi bagian dari arsitektur keunggulan kompetitif.(Mahajan et al., 2023).

Teori Perusahaan & Perspektif Pemangku Kepentingan

Mikroekonomi klasik memandang perusahaan sebagai agen yang memaksimalkan keuntungan di bawah batasan teknologi dan pasar. Penelitian modern menekankan ekonomi biaya transaksi, hak milik, dan teori pemangku kepentingan, yang memandang perusahaan sebagai sistem kontrak dan koalisi kepentingan. Ulasan terbaru tentang teori pemangku kepentingan menekankan orientasi manfaat multi-pemangku kepentingan (karyawan, pemasok, komunitas, pemerintah, investor) sambil memberikan justifikasi etis untuk tujuan di luar keuntungan jangka pendek.(Mahajan et al., 2023) Perspektif ini relevan untuk memasukkan kepatuhan Syariah sebagai persyaratan pemangku kepentingan yang substansial setara dengan regulasi dan izin operasi.

Ekonomi biaya transaksi (TCE), yang berakar pada pertanyaan Coase “mengapa perusahaan ada?”, berfokus pada biaya di luar produksi fisik: biaya pencarian informasi, negosiasi, penulisan, pemantauan, dan penegakan kontrak. Williamson menyoroti tiga asumsi perilaku dan lingkungan—rasionalitas terbatas, oportunistik, dan spesifisitas aset—yang membuat kontrak lengkap sulit atau mahal untuk ditetapkan. Implikasinya adalah bahwa keputusan “buat atau beli” bukan sekadar membandingkan biaya produksi internal versus eksternal, melainkan membandingkan biaya transaksi di pasar dengan biaya koordinasi dalam hierarki. TCE menjelaskan mengapa integrasi vertikal muncul ketika

ketergantungan spesifik aset tinggi dan potensi oportuniste pemasok/mitra meningkat; sebaliknya, outsourcing efisien ketika standar dapat ditegakkan melalui kontrak yang relatif lengkap dan pasar pemasok kompetitif.

(Grossman–Hart–Moore) menambahkan dimensi kepemilikan atas aset yang sulit untuk dikontrakkan. Karena kontrak selalu tidak lengkap, kepemilikan menentukan hak kontrol sisa ketika keadaan yang tidak terkontrak muncul. Siapa pun yang memegang aset kunci pabrik, teknologi, platform data akan memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar selama negosiasi ulang. Perspektif ini menjelaskan mengapa struktur kepemilikan dan aliansi strategis mempengaruhi upaya inovasi, investasi spesifik, dan distribusi surplus di antara pihak-pihak. Secara bersamaan, teori agen (Jensen–Meckling) menyoroti gesekan antara pemilik dan manajer, yang memiliki preferensi/insentif yang berbeda, sehingga memerlukan mekanisme kontrak dan tata kelola (kompensasi berbasis kinerja, dewan direksi, pengawasan auditor) untuk meminimalkan biaya agen.(Review, 2024)

Meskipun ketiga pendekatan di atas memperkaya pemahaman kita tentang batas-batas dan mekanisme internal perusahaan, mereka tetap terfokus pada tujuan keuangan dan efisiensi kontraktual. Pada titik ini, teori pemangku kepentingan memperluas cakupan dengan memandang perusahaan sebagai koalisi kepentingan yang melampaui pemegang saham: karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, regulator, dan bahkan lingkungan alam. Argumen inti teori pemangku kepentingan hadir dalam dua bentuk: normatif dan instrumental. Secara normatif, perusahaan diwajibkan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan karena alasan moral keadilan, martabat manusia, dan legitimasi sosial. Secara instrumental, mengelola hubungan pemangku kepentingan secara konstruktif dianggap berkontribusi pada kinerja jangka panjang, mengurangi risiko litigasi dan reputasi, serta meningkatkan akses ke sumber daya strategis (talenta, pemasok berkualitas, preferensi konsumen).

Konsep relevansi pemangku kepentingan berdasarkan kekuatan, legitimasi, dan urgensi membimbing prioritas manajerial saat sumber daya terbatas dan tuntutan bertabrakan. Misalnya, masalah keselamatan pekerja dan kepatuhan regulasi memiliki legitimasi dan urgensi yang tinggi; komunitas lokal yang terpapar dampak lingkungan memiliki legitimasi yang kuat; dan pelanggan besar memiliki daya tawar yang signifikan. Dengan kerangka kerja ini, pengambilan keputusan strategis beralih dari mengoptimalkan satu tujuan (laba) menjadi mengoptimalkan beberapa tujuan yang menyeimbangkan nilai ekonomi dengan harapan dan hak orang lain. Secara praktis, pendekatan ini mendorong pengembangan KPI yang lebih komprehensif, termasuk indikator kepuasan pelanggan, keselamatan tempat kerja, emisi karbon, etika pemasok, dan kualitas pengungkapan.

Dari perspektif teori organisasi, teori pemangku kepentingan juga kompatibel dengan pandangan produksi tim (Blair–Stout), yang memandang perusahaan sebagai tim dengan kontribusi spesifik dan tidak dapat diverifikasi dari berbagai pihak (modal manusia, pengetahuan tacit, reputasi jaringan).

Karena kontribusi ini sulit diukur dan diatribusikan, mekanisme distribusi surplus yang adil dan kredibel yang didukung oleh tata kelola independen merupakan prasyarat untuk kolaborasi berkelanjutan. Model ini membantu menjelaskan mengapa orientasi jangka panjang, budaya organisasi inklusif, dan tata kelola yang responsif terhadap pemangku kepentingan dapat menjamin komitmen dan inovasi yang tidak dapat dipaksakan melalui kontrak saja.

Di era ekonomi platform dan rantai pasok global, perspektif pemangku kepentingan semakin relevan. Platform digital memfasilitasi interaksi multifaset: pengguna, pengiklan, pembuat konten, pengemudi/kurir, dan bahkan regulator. Kebijakan algoritmik, struktur insentif, dan kebijakan privasi data memengaruhi kesejahteraan pihak-pihak tersebut. Di rantai pasok lintas batas, standar tenaga kerja, hak tenaga kerja, dan praktik lingkungan di tingkat pemasok (dan bahkan sub-pemasok) menjadi bagian dari izin beroperasi di mata konsumen dan investor. Di sinilah teori pemangku kepentingan bekerja beriringan dengan TCE: ketika verifikasi dan pemantauan perilaku pemasok menjadi mahal, perusahaan berinvestasi dalam audit kemampuan koordinasi, pelacakan, dan teknologi informasi untuk menurunkan biaya transaksi sambil memenuhi harapan etis.

Selain itu, integrasi ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dapat dilihat sebagai implementasi teori pemangku kepentingan di pasar modal. Dimensi E menginternalisasi eksternalitas lingkungan (emisi, limbah, penggunaan energi dan air). Dimensi S mengukur hak pekerja, keselamatan, keragaman, dampak komunitas, dan tanggung jawab produk. Dimensi G mencakup struktur dewan direksi, hak pemegang saham, pengendalian korupsi, dan kualitas pengungkapan. Metrik-metrik ini membantu menjelaskan bagaimana kinerja non-keuangan terkait dengan profil risiko dan biaya modal: perusahaan dengan tata kelola yang kuat dan rekam jejak sosial dan lingkungan yang baik cenderung menikmati biaya modal yang lebih rendah dan ketahanan terhadap guncangan reputasi atau regulasi. Meskipun metodologi penilaian ESG bervariasi, arahnya sejalan dengan logika pemangku kepentingan: mencegah penghancuran nilai dengan mengelola isu-isu material di seluruh pemangku kepentingan.

Dalam praktik tata kelola korporat, perspektif pemangku kepentingan mendorong peran yang lebih kuat bagi dewan direksi dalam pengawasan keberlanjutan, etika, dan risiko non-keuangan. Komite khusus (misalnya, komite keberlanjutan atau etika) membantu memastikan bahwa strategi dan anggaran memperhitungkan risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh ekspektasi pemangku kepentingan. Desain insentif manajemen dapat memasukkan indikator keselamatan, kepuasan pelanggan, kepatuhan pemasok, atau target pengurangan emisi, memastikan perilaku eksekutif selaras dengan tujuan multifaset perusahaan. Transparansi—melalui pelaporan keberlanjutan, jaminan pihak ketiga, dan dialog rutin dengan pemangku kepentingan utama—menguatkan komitmen yang kredibel, yang pada gilirannya menurunkan biaya agen dan transaksi.

Menerapkan perspektif pemangku kepentingan juga memerlukan analisis materialitas yang ketat. Tidak semua isu pemangku kepentingan sama pentingnya

bagi setiap industri; perusahaan energi berkarbon tinggi menghadapi tekanan lingkungan yang berbeda dengan perusahaan perangkat lunak. Analisis materialitas ganda tidak hanya menilai bagaimana isu-isu tersebut mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan mempengaruhi lingkungan dan masyarakat. Pendekatan ini membantu menyempurnakan prioritas strategis dan menghindari mengalihkan sumber daya ke isu-isu dengan materialitas rendah yang berisiko menjadi hiasan belaka. Ketegangan antara tujuan (misalnya, pengurangan biaya jangka pendek versus investasi keamanan) dikelola melalui kerangka kerja pertukaran yang eksplisit, memastikan keputusan secara ekonomi dan etis dapat dibenarkan.

Kritik terhadap teori pemangku kepentingan sering menyoroti potensi “ketidakjelasan tujuan” dan risiko akuntabilitas yang kabur, karena terlalu banyak tujuan dapat melemahkan fokus kinerja. Respons konseptual terhadap kritik ini adalah merumuskan fungsi tujuan multi-objektif yang terstruktur—misalnya, pendekatan skor dasar—dan menetapkan batasan yang tidak dapat dinegosiasikan untuk isu etika dan kepatuhan. Ini memberikan manajemen peta jalan yang jelas: apa yang harus dioptimalkan, apa yang harus dipatuhi tanpa kompromi, dan bagaimana kemajuan diukur. Selain itu, penekanan pada mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan, prosedur due diligence etika, dan loop umpan balik memastikan kompleksitas dikelola secara sistematis, bukan sekadar retorika.

Di bidang kebijakan publik, badan regulasi, standar pelaporan, dan bursa saham semakin mendorong pengungkapan non-keuangan yang dapat dibandingkan, mulai dari emisi gas rumah kaca hingga hak pekerja dalam rantai pasokan. Hal ini menciptakan infrastruktur institusional yang memperkuat tata kelola pemangku kepentingan: perusahaan yang berkinerja buruk pada isu-isu material menghadapi biaya modal yang lebih tinggi, pengawasan investor institusional, atau bahkan sanksi reputasi. Dalam jangka panjang, tekanan institusional ini berfungsi sebagai mekanisme seleksi yang menyelaraskan kepentingan pribadi dengan tujuan sosial yang lebih luas, tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi.

Pada akhirnya, Teori Perusahaan Berbasis Pemangku Kepentingan bukanlah penolakan terhadap efisiensi atau nilai bagi modal, melainkan penyesuaian kembali tujuan perusahaan dalam realitas kontrak yang tidak lengkap, ketidakpastian tinggi, dan ketergantungan kompleks dengan berbagai pemangku kepentingan. Perusahaan yang sukses adalah yang mampu mengintegrasikan disiplin biaya dan inovasi dengan kepekaan terhadap harapan pemangku kepentingan, menjadikan tata kelola dan transparansi sebagai ciri khas organisasi. Dengan pendekatan ini, penciptaan nilai ekonomi tidak didasarkan pada transfer risiko dan eksternalitas kepada pihak lain, melainkan pada koordinasi insentif, keadilan prosedural, dan komitmen jangka panjang yang membangun kepercayaan. Inilah dasar dari perusahaan modern yang tangguh: efisien dalam penggunaan sumber daya, adaptif terhadap perubahan teknologi

dan norma sosial, serta bertanggung jawab kepada komunitas yang memfasilitasi kelangsungan operasinya.

Etika Bisnis Islam & Maqāṣid al Shari‘ah

Etika Bisnis Islam didasarkan pada keyakinan bahwa transaksi yang benar tidak hanya “diperbolehkan menurut hukum Islam” tetapi juga membawa manfaat (maṣlahah) dan mencegah kerugian sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al shari‘ah). Etika Bisnis Islam menekankan pentingnya kehati-hatian metodologis dalam menerapkan maqāṣid pada transaksi kontemporer untuk menghindari kaburnya batas-batas teks atau melegitimasi manipulasi yang bertentangan dengan tujuan syariah (misalnya, bay‘ al ‘inah). Rekomendasinya meliputi keseimbangan antara maqāṣid dan teks, standarisasi maqāṣid makro-mikro, dan ijtihad kolektif. (Suparman, 2025). Dalam bidang pengukuran, desain Indeks Maqāṣid untuk organisasi/produsen mulai memetakan tujuan ideal (ḥifz al dīn, al nafs, al ‘aql, al nasl, al māl) ke dalam dimensi-indikator pengungkapan kinerja. Literatur tentang etika organisasi berdasarkan nilai-nilai Islam juga berkembang, namun memerlukan operasionalisasi yang lebih terukur pada tingkat kebijakan dan proses. Sesuai dengan peringatan ini, lembaga fiqh internasional menekankan penerapan maqāṣid yang bertanggung jawab. Akademi Fiqh Islam Internasional (IIFA), dalam Resolusi No. 247 (2023), misalnya, menerbitkan Pedoman Penerapan Maqāṣid dalam Mengatur Transaksi Keuangan Kontemporer, menekankan batas-batas metodologis, posisi maqāṣid relatif terhadap teks, dan kebutuhan akan ijtihad kolektif dalam isu-isu keuangan kontemporer langkah yang menghilangkan peluang “penyalahgunaan maqāṣid” untuk melegitimasi praktik yang bertentangan dengan semangat Syariah. Pedoman ini memperkuat temuan akademik bahwa standarisasi penerapan maqāṣid diperlukan pada tingkat makro (kebijakan, tata kelola pasar/industri) dan mikro (struktur kontrak, kontrak, dan proses bisnis). Tata kelola Syariah dan infrastruktur institusional. (Nur, 2022)

Dalam ranah operasional bisnis, gagasan pemetaan maqāṣid ke indikator kinerja semakin berkembang. Studi 2021–2025 mengangkat Indeks Maqāṣid sebagai alat ukur untuk menerjemahkan lima tujuan utama ḥifz al dīn (agama), al nafs (jiwa), al ‘aql (akal), al nasl (keturunan), dan al māl (harta) ke dalam dimensi, metrik, dan target korporat. Dalam perbankan Islam, misalnya, penelitian Bursa İstanbul Review (2024) menganalisis penilaian kinerja bank partisipasi berbasis maqāṣid dalam sistem perbankan ganda; desain model menuntut agar bank tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga konsisten dengan Maqāṣid al Shari‘ah. Temuan terapan di Indonesia memperluas pendekatan ini dengan mengintegrasikan Indeks Maqāṣid Syariah (MSI), Indeks Kinerja Islam (IPI), atau kerangka kerja Kesesuaian Syariah dan Keuntungan (SCnP) untuk menilai keselarasan antara kinerja keuangan dan kepatuhan nilai. (Nur, 2022) Khusus untuk organisasi non-perbankan atau produsen, penelitian tentang Pengungkapan Maqāṣid Syariah berusaha mengembangkan indikator pengungkapan yang mewakili kontribusi terhadap pendidikan/pengetahuan

(ta'lim), keadilan ('adl), dan kesejahteraan (maṣlahah). Upaya ini sangat penting karena pengukuran kinerja syariah tidak dapat bergantung sepenuhnya pada rasio keuangan; ia perlu menangkap aspek nilai, dampak sosial, dan proses yang "selaras dengan maqāsid." Oleh karena itu, skorcard Maqāsid yang menghubungkan pengeluaran pendidikan internal, kebijakan upah layak, keselamatan tempat kerja, tata kelola anti-korupsi, program ziswaf, dan transparansi produk berfungsi sebagai jembatan dari nilai-nilai normatif ke metrik yang dapat diaudit. (Subekti, 2024)

Pada tingkat kebijakan pasar modal, pengalaman Malaysia menunjukkan bagaimana Maqāsid diimplementasikan ke dalam aspirasi dan prinsip operasional. Komisi Sekuritas Malaysia menerbitkan Panduan Maqasid al Shariah, yang mendefinisikan enam "aspirasi" (kemanusiaan; keadilan dan kebaikan; kejelasan dan transparansi; fleksibilitas dan inovasi; fiducia dan akuntabilitas; aksesibilitas dan inklusivitas) beserta prinsip-prinsip turunannya, mulai dari menjaga objektivitas kontrak, memperkuat pengungkapan, mematuhi praktik terbaik dan kode etik, hingga memperluas partisipasi dan sirkulasi kekayaan. Dokumen panduan semacam ini memudahkan pelaku usaha dan penerbit untuk "menanamkan" maqāsid ke dalam prosedur bisnis, produk, dan pelaporan tanpa kehilangan kejelasan operasional. Namun, literatur tentang etika organisasi berbasis nilai Islam memperingatkan bahwa kesenjangan antara identitas etika yang dikomunikasikan dan praktik aktual dapat menyebabkan fenomena "identity drift". Oleh karena itu, institusi etika perlu terhubung dengan proses dan kontrol: nada di tingkat atas, kebijakan konflik kepentingan, pelatihan fiqh muamalah, mekanisme pengaduan, jaminan pihak ketiga, dan disiplin pelaporan. Tinjauan sistematis terbaru memetakan empat tema luas: etika bisnis Islam, iklim etika Islam, CSR berbasis Islam, dan lembaga keuangan Islam, yang semuanya memerlukan operasionalisasi yang lebih terukur di tingkat kebijakan dan proses, bukan hanya deklarasi nilai. Pada tingkat perilaku organisasi, korpus penelitian Etika Kerja Islam (IWE) menunjukkan hubungan konsisten antara nilai-nilai kerja Islam dan perilaku etis karyawan, budaya organisasi, serta kinerja. Studi terbaru mengeksplorasi mekanisme perantara seperti identitas moral, iklim hubungan karyawan, atau kepuasan kerja yang menjelaskan bagaimana IWE mencegah perilaku tidak etis (termasuk perilaku tidak etis yang pro-organisasi) dan mendorong komitmen serta kinerja. Bagi manajemen, pesan kebijakan yang jelas adalah: nilai-nilai etika Islam perlu "ditanamkan" ke dalam sistem SDM (rekrutmen, kompensasi yang adil, evaluasi kinerja yang memasukkan indikator etika) agar IWE berfungsi sebagai kemampuan organisasi, bukan sekadar atribut budaya. (Alqhaiwi et al., 2024)

Tantangan berikutnya adalah validitas dan reliabilitas pengukuran. Analisis meta dan studi keandalan terbaru tentang alat pengukuran IWE, misalnya, menyoroti variasi dalam kualitas skala dan konteks penelitian; hal ini menekankan pentingnya standarisasi alat pengukuran untuk menghindari bias interpretasi antar industri atau negara. Secara paralel, penelitian kinerja berbasis maqāsid perlu memperbarui definisi indikator agar relevan dengan inovasi keuangan dan

digitalisasi proses (misalnya, fintech, keuangan terintegrasi, platform). Upaya untuk mengembangkan model Maqāṣid–ESG terintegrasi juga mulai diusulkan, baik pada tingkat kerangka konseptual maupun dalam desain skorcard institusional yang, jika dirancang dengan baik, dapat memperkuat jejak dampak sosial-lingkungan serta kepatuhan Syariah. Secara praktis, pengintegrasian maqāṣid dapat disederhanakan menjadi arsitektur manajemen berikut: (1) Kebijakan & desain produk: mendefinisikan batas-batas nash (menghindari ṭinah, tawarruq, gharar, maysir yang bermasalah) dan memastikan bahwa tujuan kontrak sesuai dengan semangat Syariah sebagaimana ditekankan dalam studi kritis terbaru; (2) Proses & pengendalian: audit Syariah internal, risiko Syariah lini kedua, dan analisis kepatuhan untuk memantau Risiko Ketidapatuhan Syariah (SNCR); (3) SDM & budaya: modul kesesuaian etika, pelatihan fiqh muamalah, saluran pelaporan pelanggaran, dan penguatan komitmen puncak; (4) Pelaporan & jaminan: pengungkapan indikator maqāṣid material (misalnya, keselamatan kerja, penanganan keluhan, skor kepatuhan pemasok halal) dan jaminan independen untuk menghindari pencucian etika/halal. Rantai pengendalian ini menempatkan nilai pada kinerja yang dapat diukur. (Necmeddin, 2024)

AAOIFI menyediakan standar syariah, tata kelola, dan kode etik yang diadopsi oleh sejumlah otoritas secara wajib/sukarela sebagai acuan global. Dewan Penasihat Syariah memastikan kelanjutan fatwa dengan desain pasar keuangan (uang, sukuk, MGII) dan menekankan kewajiban pengadilan untuk merujuk pada keputusan Dewan Penasihat Syariah dalam urusan keuangan syariah. Di Indonesia, POJK 2/2024 memperbarui tata kelola syariah BUS/UUS (berdasarkan Undang-Undang P2SK, PUGESI, dan IFSB) untuk meningkatkan integritas dan daya saing. Sementara itu, DSN MUI terus memperkaya ekosistem fatwa (misalnya, perlindungan aset investor pasar modal, ETF emas syariah, PPP syariah), yang relevan bagi perusahaan publik dan penerbit. (Arrazi, 2023)

Integrasi ESG dan Syariah

Laporan “Islamic Finance & ESG Outlook 2023” menganalisis kelompok portofolio berdasarkan status Syariah dan skor ESG, menunjukkan hubungan yang saling memperkuat antara disiplin Syariah dan kinerja/risiko keberlanjutan. Studi LSEG 2025 tentang pasar Malaysia menunjukkan bahwa kombinasi kriteria ESG dan penyaringan Syariah dapat meningkatkan kinerja ekuitas, meskipun hasilnya bervariasi antar periode. (Esg, 2023) bahwa saham yang sesuai Syariah menunjukkan kinerja yang lebih unggul dan risiko yang lebih rendah dibandingkan saham biasa di berbagai fase siklus bisnis, berdasarkan analisis cross-sectional kuartalan. Bukti dalam konteks Indonesia dan GCC juga mencatat hubungan positif antara kepatuhan Syariah dan nilai perusahaan, struktur biaya (misalnya, ketahanan biaya), serta struktur modal tertentu pada perusahaan yang patuh. (Farhat, 2025)

Secara khusus dalam konteks ASEAN, bukti yang menganalisis perusahaan yang sesuai dengan syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa label “Islamic” seringkali disertai dengan kinerja E/S (lingkungan-sosial) yang relatif lebih baik sesuai dengan disiplin kegiatan dan struktur pembiayaan, meskipun

dimensi G (tata kelola) tidak selalu berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa praktik Syariah telah menginternalisasi isu-isu E/S yang material bagi pemangku kepentingan. (Necmeddin, 2024) Dari perspektif manajemen risiko portofolio, literatur keuangan internasional mencatat ketahanan investasi Islam dalam berbagai skenario volatilitas, termasuk temuan bahwa menggabungkan aset Islam dengan instrumen lindung nilai tertentu dapat mengurangi risiko ekor. Di pasar dengan sensitivitas makroekonomi tinggi, karakteristik penyaringan (misalnya, pembatasan leverage dan sektor) bertindak sebagai filter risiko sistematis. Integrasi ESG Syariah di berbagai institusi dan instrumen juga semakin jelas: pertumbuhan sukuk hijau/ESG, eksperimen dengan investasi terkait waqf, dan penguatan tata kelola ESG Syariah di bank-bank Islam. Namun, laporan lintas regional menyoroti fragmentasi standar ESG, keterbatasan metrik lingkungan yang kuat, dan kebutuhan akan infrastruktur pelaporan digital yang krusial untuk memastikan penyaringan ESG Syariah menghasilkan sinyal risiko kinerja yang dapat dibandingkan di seluruh negara. (Muhammad et al., 2025)

Rantai pasok halal & teknologi

Sebuah tinjauan sistematis oleh MDPI (2024) mengidentifikasi blockchain, IoT/RFID, dan sistem traceability sebagai pendorong utama integritas dan kinerja halal (finansial dan non-finansial) di sepanjang rantai pasok, dari pengadaan hingga logistik. Tinjauan MDPI lainnya menyoroti isu etika dalam HFSC (keaslian, kontaminasi, disiplin proses) dan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola pemasok. (Esg, 2023) Secara operasional, blockchain menyediakan buku besar yang tidak dapat diubah untuk mencatat asal usul, proses penyembelihan/pengolahan, pemisahan gudang, dan kondisi transportasi; integrasi IoT (misalnya sensor suhu/kelembaban) memperkuat jaminan rantai dingin dan pencegahan kontaminasi; sementara RFID/QR memfasilitasi pelacakan per unit, termasuk verifikasi cepat di titik inspeksi. Bukti teknis dalam literatur pelacakan halal menunjukkan bahwa kombinasi RFID/QR dapat melacak produk dari peternakan hingga meja makan, mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat penarikan produk jika terjadi pelanggaran. Pada tingkat desain, kerangka konseptual MDPI-Proceedings menggabungkan blockchain dan IoT untuk model pelacakan halal dan keamanan pangan yang relevan bagi negara-negara dengan rantai pasokan impor yang kompleks. (Muhammad et al., 2025) Dimensi etika berada di pusat agenda ini. Tantangan integritas dalam rantai pasok daging halal: mulai dari risiko pencampuran dan kontaminasi silang hingga kepatuhan proses penyembelihan dan logistik; studi tersebut juga menyoroti peran otomatisasi berbasis blockchain/IoT/AI untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kepatuhan. Kasus kartel “daging halal palsu” di Malaysia menjadi pelajaran penting tentang kerentanan pengawasan konvensional tanpa jejak digital yang kuat. (Mustapha et al., 2024)

Formulasi tujuan perusahaan: dari “keuntungan” menjadi “nilai” yang halal dan etis

Dalam kerangka Syariah, fungsi tujuan perusahaan dapat diformulasikan sebagai optimalisasi nilai (bukan hanya keuntungan) dengan sanksi atas risiko ketidakpatuhan dan eksternalitas negatif. Secara konseptual:

$$\max_{\text{keputusan}} V = \alpha \cdot \pi + \beta \cdot S + \gamma \cdot E - \delta \cdot NC - \lambda \cdot \sigma^2$$

dengan batasan-batasan berikut: (1) larangan riba/gharar/maysir; (2) menghindari aktivitas yang tidak halal; (3) kepatuhan terhadap standar tata kelola syariah. Di sini, π = keuntungan; S/E = dampak sosial/lingkungan (sesuai ESG); NC = paparan ketidakpatuhan (regulasi/fatwa/standar); σ^2 = risiko portofolio/ arus kas. Bobot $\alpha, \beta, \gamma, \delta,$ dan λ diestimasi sesuai preferensi pemangku kepentingan dan strategi, tetapi δ tinggi karena pelanggaran syariah adalah “tidak dapat dinegosiasikan.” Kerangka kerja ini kompatibel dengan teori pemangku kepentingan dan memberikan ruang untuk kuantifikasi, sehingga selaras dengan praktik manajemen risiko/kinerja.(Abdurrahman & Zuhri, 2025)

Mengintegrasikan etika & maqāsid pada tingkat pengambilan keputusan

Agar maqāsid tidak menjadi istilah teknis, perusahaan perlu menerjemahkan lima tujuan utama (dīn, nafs, ‘aql, nasl, māl) menjadi indikator dan target lintas proses:

1. Produk/Portofolio: penyaringan negatif (non-halal), struktur kontrak yang menghindari bay‘ al ‘īnah/tawarruq yang bermasalah; inovasi kontrak memprioritaskan keadilan dan pembagian risiko.
2. Pengelolaan SDM & Keselamatan: standar K3, kecukupan upah, pelatihan etika kerja Islam, perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari ḥifz al nafs/‘aql.
3. Keuangan Publik & Ziswaf: integrasi dana berfiter waqf (unit trusts/REITs/ETFs) untuk saluran masalah; menyelaraskan kebijakan dividen dengan tanggung jawab sosial.
4. Transparansi & Akuntabilitas: pengungkapan Risiko Ketidakpatuhan Syariah (SNCR), biaya kepatuhan, dan hasil audit Syariah internal.(Abdurrahman & Zuhri, 2025)

Membangun tata kelola Syariah yang efektif

Kerangka kerja AAOIFI berfungsi sebagai acuan untuk memperkuat struktur Dewan Pengawas Syariah, fungsi tinjauan dan audit Syariah, manajemen risiko Syariah, serta kode etik yang mendorong konsistensi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan. SAC–BNM memberikan kepastian hukum yang otoritatif; perusahaan di yurisdiksi Malaysia diwajibkan merujuk pada keputusan SAC untuk validasi produk/transaksi, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum. Di Indonesia, POJK 2/2024 menstandarkan implementasi tata kelola Syariah di bank Islam (BUS/UUS) dengan menghubungkan disiplin tata kelola dengan praktik manajemen risiko dan integritas bisnis. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Republik Indonesia, 2024) Di Malaysia, Dewan Penasihat Syariah (SAC) Bank Negara Malaysia merupakan otoritas tertinggi dalam hal syariah di sektor perbankan, takaful, dan keuangan Islam; posisinya dikukuhkan oleh Undang-Undang Bank Sentral Malaysia 2009, yang menetapkan SAC sebagai otoritas tunggal dalam penentuan hukum syariah untuk bisnis keuangan Islam. (Raudhoh, n.d.) Sebagai pelengkap arsitektur global, IFSB 10 (Prinsip Panduan Sistem Tata Kelola Syariah) tetap relevan untuk menghubungkan pengawasan prudensial dengan tata kelola syariah; dokumen ini menekankan independensi, kompetensi, dan akuntabilitas badan syariah, serta pengungkapan yang memadai untuk pengawasan yang selaras dengan stabilitas sistem keuangan Islam.

Implikasi mikroekonomi: Tata kelola syariah mengurangi biaya transaksi/agen: hal ini mengurangi ketidakseimbangan informasi mengenai sifat “halal” dari proses, memitigasi risiko moral internal, dan meminimalkan biaya konflik (litigasi, sanksi, dan kerusakan merek). Bukti lintas regional (MENASA) menunjukkan bahwa pengungkapan/tata kelola syariah terkait dengan kinerja bank Islam, meskipun magnitudu efeknya bergantung pada konteks. (Abdallah, 2025)

Kinerja & risiko: apa yang dikatakan data terbaru?

Temuan Farhat (2025) menunjukkan bahwa saham yang sesuai syariah secara konsisten outperform dengan risiko lebih rendah, kokoh di berbagai spesifikasi. Di Indonesia, studi tahun 2012–2022 tentang perusahaan yang sesuai syariah menemukan korelasi positif antara skor ESG dan nilai perusahaan, menunjukkan bahwa disiplin syariah dan praktik ESG yang baik memperkuat valuasi. Di GCC, perusahaan yang sesuai syariah mengalami ketahanan biaya yang lebih tinggi; interpretasi awal: disiplin aset/tenaga kerja dan tata kelola tertentu menyebabkan biaya bereaksi secara asimetris terhadap penurunan penjualan; fenomena ini mendorong perusahaan untuk merencanakan kapasitas dan fleksibilitas biaya secara lebih proaktif. (Abdallah, 2025)

Implikasi manajerial untuk kinerja dan risiko meliputi: (1) Kepatuhan syariah bukanlah pertukaran mutlak terhadap kinerja; (2) manajer perlu mengelola perilaku biaya (misalnya, biaya yang kaku) untuk menjadi adaptif tanpa mengorbankan integritas; (3) integrasi indikator ESG memfasilitasi komunikasi nilai kepada investor utama. (Esg, 2023) Secara ringkas, tiga benang merah muncul. Pertama, di tingkat pasar modal, penyaringan syariah berkorelasi dengan profil risiko-imbalance hasil yang menarik, konsisten dengan temuan lintas konteks bahwa kepatuhan cenderung mengurangi paparan terhadap sektor/struktur dengan risiko ekor tinggi. Kedua, di tingkat perusahaan, kombinasi ESG + syariah memfasilitasi komunikasi nilai jangka panjang kepada investor (biaya modal lebih rendah, persepsi risiko non-keuangan yang lebih baik) dan meningkatkan praktik pengungkapan yang dapat diaudit. Ketiga, pada tingkat operasional, karakteristik biaya perusahaan syariah menuntut desain manajemen biaya dinamis: menjaga integritas proses sambil mengejar opsi penyesuaian elastis untuk mengatasi guncangan permintaan. Temuan pendukung di wilayah lain (bibliometrik dan

studi perbandingan) juga menunjukkan tren konsisten: kepatuhan syariah beririsan dengan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, sehingga meningkatkan ketahanan perusahaan di hadapan ketidakpastian makroekonomi.(Touti, 2024)

ESG x Syariah: Dari Konsep hingga Desain Portofolio/Produk

Penyaringan syariah dan penilaian ESG dapat saling melengkapi: membatasi utang/pendapatan non-halal mengurangi paparan terhadap praktik berisiko, sementara pengelolaan isu lingkungan dan sosial mengurangi risiko ekor potensial. Studi oleh Bukti dkk. (2025) menunjukkan bahwa integrasi kedua kerangka kerja ini dapat meningkatkan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko, meskipun hal ini bergantung pada kondisi pasar dan metodologi pengukuran.(Suparman, 2025) Laporan pasar mendukung arah ini dengan memetakan portofolio berdasarkan kepatuhan Syariah dan skor ESG. Desain praktis: Manajer investasi/perusahaan dapat membuat Matriks Keselarasan ESG-Syariah: memetakan setiap isu ESG (emisi, hak pekerja, korupsi) terhadap tolok ukur Syariah (maysir/gharar/maḍarrat), lalu menetapkan batasan portofolio dan KPI (misalnya, intensitas karbon, bendera kontroversi, dan insiden ketidakpatuhan Syariah).

Rantai pasok halal: mengelola verifikasi & biaya

HFSC menuntut jejak end-to-end: dari pertanian hingga meja makan, mencakup bahan baku, proses produksi, penyimpanan, transportasi, dan ritel. Blockchain dan IoT/RFID memfasilitasi verifikasi, audit, dan penarikan produk, meningkatkan efisiensi dan kredibilitas klaim. Tinjauan 2024 menunjukkan teknologi ini berdampak pada kinerja keuangan dan non-keuangan, dan menjadi topik penelitian yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Tinjauan etika HFSC MDPI juga menyoroti tantangan terkait keaslian, kontaminasi, dan disiplin proses, yang memerlukan standar pemasok dan pendidikan pekerja.(*Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'izyirah*.; 1998) Dalam hal biaya transaksi, digitalisasi mengurangi biaya verifikasi dan pemantauan, sehingga kepatuhan menjadi lebih efisien secara biaya. Hal ini relevan bagi UMKM halal, yang sering kewalahan oleh biaya sertifikasi/logistik; konsorsium blockchain atau platform bersama dapat mengurangi biaya tetap.

Kebijakan publik & ekosistem: Intermediasi Berbasis Nilai (VBI), waqf, dan harmonisasi standar

Penerapan Intermediasi Berbasis Nilai (VBI) oleh BNM menempatkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari mandat intermediasi Islam; kerangka kerja ini diadopsi dalam berbagai inisiatif penilaian dampak untuk pembiayaan dan investasi. Di pasar modal, dana waqf memungkinkan integrasi tujuan komersial dan sosial (investor dapat mengalokasikan sebagian keuntungan untuk proyek sosial), dan telah diperluas ke REIT/ETF Islam (Syamsuri & Fadhilah, 2024). Implikasi regional (Indonesia). POJK 2/2024 dan dinamika fatwa DSN MUI memperkuat aturan main untuk perbankan Islam dan pasar modal memberikan

kepastian produk dan pedoman perlindungan investor, termasuk aspek pengawasan kepatuhan.(OJK, 2024)

1. Alat Manajemen: Dari Konsep hingga Pelaksanaan
2. Maqāṣid ESG Balanced Scorecard.
3. Keuangan: ROIC/ROA, laba ekonomi, biaya kepatuhan per pendapatan, biaya SNCR.
4. Pelanggan & Sosial: Kepuasan pelanggan Muslim, penyelesaian keluhan, kontribusi waqf/zakat.
5. Proses Internal: Tingkat kelulusan audit syariah internal, waktu siklus verifikasi halal, skor kepatuhan pemasok.
6. Pembelajaran & Pertumbuhan: Pelatihan Etika & Fiqh, sertifikasi auditor Syariah/Halal, adopsi teknologi pelacakan.
7. Praktik Baik
8. Tata Kelola Berbasis Desain: Dewan Pengawas Syariah Independen, garis pelaporan non-hierarkis ke komite audit, model tiga lapis untuk risiko Syariah (peninjauan, audit, manajemen risiko).
9. Analisis Kepatuhan: Dashboard SNCR dan insiden hampir terjadi; analisis akar penyebab temuan audit.
10. Kembaran Digital Halal: Jejak material/proses digital; kontrak pintar untuk penegakan SLA halal.
11. Penyaringan Bersama ESG–Syariah: Saluran peluang (sukuk hijau, dana dampak dengan fitur waqf); pembentukan daftar pengecualian yang menggabungkan kontroversi ESG dan larangan syariah.

KESIMPULAN

Studi ini mengusulkan kerangka kerja untuk Teori Perusahaan yang Beretika dan Sesuai Syariah yang mengintegrasikan tiga pilar: kinerja keuangan, kesejahteraan (ESG), dan kepatuhan syariah. Studi ini menunjukkan:

1. Tata kelola syariah (AAOIFI; SAC–BNM; POJK 2/2024) menyediakan infrastruktur untuk legitimasi dan akuntabilitas, mengurangi biaya transaksi, mengklarifikasi batasan, dan mendukung inovasi produk.
2. Maqāṣid al Shari‘ah harus dioperasionalkan melalui metrik dan tata kelola yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap nash (teks-teks Islam); Indeks Kinerja Maqāṣid dan Balanced Scorecard menawarkan jalur praktis.
3. Bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa perusahaan/portofolio yang patuh Syariah dapat menunjukkan kinerja superior dan risiko lebih rendah; integrasi ESG-Syariah lebih lanjut mengurangi risiko dan memperkuat legitimasi.
4. Rantai pasok halal berbasis traceability (Blockchain, IoT/RFID) meningkatkan kredibilitas klaim, mengurangi biaya pemantauan, dan mendukung skalabilitas pasar halal.

Kontribusi praktis: (1) fungsi tujuan M ObjF untuk anggaran dan desain produk, (2) Maqāṣid ESG Balanced Scorecard untuk manajemen kinerja, (3) analisis kepatuhan dan traceability digital untuk mengelola SNCR. Agenda penelitian: penilaian

kuantitatif tentang trade-off biaya/manfaat kepatuhan di berbagai industri; pengembangan metrik jaminan untuk maqâsid dalam kegiatan jaminan; dan studi perbandingan pasar (ASEAN, GCC) mengenai dampak kebijakan/regulasi terhadap nilai perusahaan Islam.

REFERENCES

- Abdallah, M. Ben. (2025). *Disclosure , Shariah Governance And Financial Performance In Islamic Banks*. 5(3), 234–254. <https://doi.org/10.1108/AJEB-03-2021-0038>
- Abdurrahman, & Zuhrial, M. N. (2025). Optimalisasi Marketing Skill Syariah Mahasiswa Melalui Business Writing Dan Analisis Bisnis. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 197–212.
- Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'izyirah* : (1998). 62.
- Alqhaiwi, Z. O., Koburtay, T., & Syed, J. (2024). The Interplay Between Islamic Work Ethic, Unethical Pro Behaviors, And Moral Identity Internalization: The Moderating Role Of Religiosity. *Journal Of Business Ethics*, 193(2), 393–408. <https://doi.org/10.1007/S10551-023-05527-5>
- Arrazi, M. F. (2023). *Konsep Shariah Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 01(02), 17–30.
- Benny, A. S. (2001). Teori Perusahaan/ Theory Of The Firm : Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit Dan Loss Sharing) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhan*, 5(2), 153–169.
- Bernasconi, M., Galetti, S., Gattai, V., & Natale, P. (2022). Contract Incompleteness And The Boundaries Of The Firm In Times Of COVID-19. *Journal Of Industry, Competition And Trade*, 22(3), 371–409. <https://doi.org/10.1007/S10842-022-00387-7>
- Chanifah, N. (2021). Formulasi Etika Bisnis Halal Thayyib Dalam Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda. *Arena Hukum*, 604–625.
- Esg, I. F. (2023). *ISLAMIC FINANCE ESG OUTLOOK 2023 BALANCING PERFORMANCE AND RISK*.
- Farhat, A. (2025). *The Impact Of Shariah Compliance On Firm ' S Performance And Risk*. December 2024, 231–257. <https://doi.org/10.1002/Rfe.1227>
- Josep, L. (2025). Tanggungjawab Etis Dalam Pengambilan Keputusan Di Era Kapitalisme Global. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 2184–2200. OJK, (2024).
- Mahajan, R., Lim, W. M., Sareen, M., Kumar, S., & Panwar, R. (2023). Stakeholder Theory. *Journal Of Business Research*, 166, 114104. <https://doi.org/10.1016/J.Jbusres.2023.114104>
- Muhammad, E., Muhammad, A., Muhammad, S. S., & Muhammad, K. (2025). Impact Of Green Finance And ESG On The Sustainable Performance Of Islamic. *Sustainable Business And Society In Emerging Economics*, 7(June), 221–240.
- Mustapha, M. R., Ahamad, F., Hazahari, N. Y., & Samsudin, N. (2024). Ethical Issues

- In The Halal Food Supply Chain: A Systematic Bibliometric Review. *Journal Of Islamic Marketing*, 15(12), 3804–3819. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2023-0210>
- Necmeddin, G. (2024). *Maqsid-Alshara-In-Islamic-Finance-A-Critical-Analysis-Of-Modern-Discoursesreligions.Pdf*. *Religions*.
- Nur, H. (2022). *Ekonomi Syariah Di Indonesia; Tinjauan Aspek Hukum* (A. S. Putra (Ed.)). Deepublish.
- Pollock, A., & Berge, E. (2018). How To Do A Systematic Review. *International Journal Of Stroke*, 13(2), 138–156. <https://doi.org/10.1177/1747493017743796>
- Review, A. S. (2024). *Digital Technology 4.0 On Halal Supply Chain: A Systematic Review*.
- Subekti, G. A. (2024). The Performance Of Islamic Organizations Based On Maqasid Sharia Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(April), 59–84.
- Suparman, K. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Syariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal Of Islamic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/Ejil.V3i1.1220>
- Touti, N. (2024). RESEARCH STATUS AND PROSPECTS OF SHARIAH COMPLIANCE IMPACT ON FIRM RISK , PERFORMANCE. 10(4).